

LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

TRIWULAN
I



**20
23**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja TW I yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada TW I. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.



Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti isu obat ilegal, penyalahgunaan obat, kosmetika ilegal, makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya yang sebagian besar menggunakan distribusi *online*. Disamping isu-isu peredaran Obat dan Makanan Ilegal, ada beberapa isu permasalahan Obat dan Makanan yang menjadi perhatian khusus di tahun 2022 ini yakni isu terkait EG/DEG pada kasus Gangguan Akut Progresif Atipikal (GGAPA) serta snack Chikibul.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 26 April 2023
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt.,
M.Kes.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW I Tahun 2023 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW I Tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW I 2023

SK	Prespektif	Sasaran Strategis	NPS	NPS perpektif
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	105,51	105,51
4	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	107,37	115,64
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	143,78	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	105,37	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	106,06	
10	<i>Learning and Growth</i>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	120,35
11		Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	120,69	
				113,83
Kriteria				Memenuhi Kriteria

Dari hasil NPS sebesar 113.83% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, Untuk hasil Kedua Nilai Pencapaian Perspektif telah “Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai capaian di atas 100% dan satu Nilai Pencapaian Perspektif Tidak Dapat Disimpulkan dengan nilai capaian di atas 120%. Kegiatan yang dapat diukur

capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 105,51% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 107,37% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kelima sebesar 143,78% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini dikarenakan KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha sehingga meningkatkan NPS efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keenam sebesar 105,37% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 106,06% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 120,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan rutin melaksanakan Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan dan Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis sehingga Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesebelas sebesar 120,69% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan Bagian Keuangan memiliki strategi yang tepat dalam melakukan revisi POK sehingga tepat waktu, PPK secara berkala memantau realisasi dan capaian output BBPOM di Semarang, dan penyusunan POA teliti dan realistis sehingga mematuhi apa yang sudah direncanakan.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (*Automatic Adjustment*) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus

Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 50.499.935.000,- (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada TW I tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 8.945.770.125,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 15% telah mencapai target 15%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
Bab I Pendahuluan	11
Bab II Perencanaan Kinerja	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	36
Bab IV Penutup	140
Lampiran	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang.....	15
Gambar 3 Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	19
Gambar 4 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang	20
Gambar 5 Data Sarana Distribusi.....	20
Gambar 6 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.....	24
Gambar 7 Rumus Capaian.....	35
Gambar 8 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	35
Gambar 9 Indeks Efisiensi.....	36
Gambar 10 Rumus Standar Efisiensi	36
Gambar 11 Capaian Indikator- Indikator pada SK1	38
Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2.....	55
Gambar 13 Nilai Pencapaian Sasaran SK 3.....	60
Gambar 14 Aspek Service Quality.....	62
Gambar 15 Perbandingan Nilai SKM 2022 dan 2023 di SAPA APIP BPOM (Per Januari 2023).....	67
Gambar 16 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4.....	70
Gambar 17 Perhitungan dan Formula	91
Gambar 18 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5.....	94
Gambar 19 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6.....	112
Gambar 20 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7.....	119
Gambar 21 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10.....	128
Gambar 22 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK11.....	131
Gambar 23 Nilai IKPA di Omspan	132
Gambar 24 Nilai EKA di Smart DJA	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW I 2023.....	iii
Tabel 2 Kebutuhan SDM Jft BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022	17
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Semarang	30
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang.....	32
Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW I 2023 ..	37
Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1.....	38
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW I 2023	39
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	41
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2023	45
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I 2023	47
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW I 2023.....	51
Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran SK2.....	55
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index)	57
Tabel 14 Nilai Pencapaian Sasaran SK 3.....	60
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW I 2023.....	62
Tabel 16 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW I Tahun 2023	63
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW I Tahun 2023	65
Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW IV 2023.....	66
Tabel 19 Nilai Pencapaian Sasaran SK.....	69
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I 2023	70
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW I 2023	72
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	75
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I Tahun 2023	78
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I 2023	80
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW IV Tahun 2023	83
Tabel 26 Tahapan Pendampingan UMKM	90
Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I 2023.....	91
Tabel 28 Nilai Pencapaian Sasaran SK 5.....	93

Tabel 29	Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW I.....	94
Tabel 30	Intepretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE	95
Tabel 31	Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW I 2023	98
Tabel 32	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW I 2023....	103
Tabel 33	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW I 2023.....	109
Tabel 34	Nilai Pencapaian Sasaran SK 6.....	111
Tabel 35	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I 2023	112
Tabel 36	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I 2023	115
Tabel 37	Nilai Pencapaian Sasaran SK 7.....	119
Tabel 38	Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I 2023.....	120
Tabel 39	Nilai Pencapaian Sasaran SK 8.....	122
Tabel 40	Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW I.....	123
Tabel 41	Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	124
Tabel 42	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	125
Tabel 43	Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW I 2023	125
Tabel 44	Nilai Pencapaian Sasaran SK 9.....	126
Tabel 45	Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang.....	126
Tabel 46	Nilai Pencapaian Sasaran SK 10.....	128
Tabel 47	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW I 2023	129
Tabel 48	Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW I 2023	129
Tabel 49	Nilai Pencapaian Sasaran SK 11.....	130
Tabel 50	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	131
Tabel 51	Perubahan aspek dan indikator kinerja.....	132
Tabel 52	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2023	135
Tabel 53	Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW I Tahun 2023.....	137
Tabel 54	Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO) TW I Tahun 2023	138
Tabel 55	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW I Tahun 2023.....	140

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	144
Lampiran 2 RAPK 2023.....	146
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Semarang	148
Lampiran 4 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 BBPOM di Semarang	152

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang. Dan munculnya berbagai kasus Kasus ginjal akut pada anak atau *Acute Kidney Injury* (AKI) di tahun 2022 karena ada cemaran pada produk obat sirup. Dengan adanya hal tersebut sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328,

7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain: melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- a. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subkelompok Substansi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Di lingkungan BBPOM di Semarang, selain Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bagian Tata Usaha, juga terdapat Jabatan Fungsional terkait pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu:

2.1. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri dari:

- a. Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia;
- b. Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi.
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.


2.2. Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. Sub Kelompok Substansi Inspeksi;
- b. Sub Kelompok Substansi Sertifikasi.
- c. mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dalam bidang pemeriksaan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

2.3. Kelompok Substansi Penindakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2.4. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di

wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

- a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:

1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarang berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2022 adalah 142 orang dengan persentase 18% laki-laki serta 82% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2022 memperoleh angka 85,79. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memiliki 27 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 19% dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Tabel 2 Kebutuhan SDM Jft BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		ABK Bezzeting			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	170	Orang	106	Orang	64	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	Orang	1	Orang	1	Orang
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang	1	Orang	0	Orang
8	Analisis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang
9	Penata Laksana Barang	3	Orang	1	Orang	2	Orang
10	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang

11	Analisis SDM Aparatur	2	Orang	0	Orang	2	Orang
12	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	0	Orang	2	Orang
13	Pranata Keuangan APBN	5	Orang	3	Orang	2	Orang
Total		207	Orang	120	Orang	87	Orang

b) Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 61.686.206.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2023: Rp 8.945.770.125,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 15 % dari alokasi anggaran Tahun 2023.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 540.750.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |




Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga


Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi:

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

Gambar 2 Wilayah Kerja BBPOM di Semarang



Gambar 3 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang



Gambar 4 Data Sarana Distribusi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2023

1.4.3.1 Isu Internal

- a Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM.
Pada Tahun 2022, telah ditetapkan 34 Peraturan BPOM, 17 Keputusan Kepala BPOM, 1 Surat Edaran Kepala BPOM. Selain itu BPOM telah melakukan pembahasan 1 Peraturan Pemerintah, 1 dan Keputusan Menteri

Kesehatan yang telah ditetapkan di Tahun 2022.

Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan tersebut mendukung tugas, fungsi dan kewenangan BPOM, namun payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dibahas pada tahun 2021 belum finalisasi di tahun ini karena Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk dapat mengakomodir Pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Saat ini, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal masih adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

b Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BBPOM di Semarang tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Semarang perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Semarang juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi **IDEAS (Integrated Development and Training Information System)** yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2022 adalah 142 orang, diantaranya masih terdapat 19% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 207 orang.

c Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan Good Laboratory Practice (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPOMN mendapatkan total nilai sebesar 86,6%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu terus dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.2 Isu Eksternal

a Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk. Pada tahun 2022 BBPOM Semarang melakukan pendampingan prioritas kepada 25 UMK Pangan Olahan, 5 UMK Obat Tradisional, dan 10 UMK Kosmetik dengan hasil berupa 21 Nomor Izin Edar (NIE), 25 Izin Penerapan CPPOB, 5 Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I, 3 Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, dan 3 Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik. Disamping pendampingan prioritas, pada Tahun 2022 BBPOM Semarang juga melakukan pendampingan non prioritas bagi seluruh Pelaku Usaha Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan Olahan dengan hasil 286 perizinan di Bidang Obat dan Makanan.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

b Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-

hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

Pada Tahun 2022 berkembang pesat isu cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup yang diduga menyebabkan terjadinya Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau *Acute Kidney Injury* (AKI), BBPOM di Semarang melakukan pengawasan secara komprehensif *pre-* dan *post-market* terhadap produk obat yang beredar di Jawa Tengah. Langkah yang dilakukan meliputi penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Hasil pengujian produk yang mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas aman akan segera diberikan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pencabutan sertifikat CPOB, dan penghentian sementara kegiatan iklan, serta pembekuan Izin Edar dan/atau pencabutan Izin Edar.

Kementerian Kesehatan, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan pihak terkait lainnya juga melakukan investigasi penyebab terjadinya Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau *Acute Kidney Injury* (AKI).

c. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan.

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan

vaksin COVID-19. Poduksi vaksin COVID-19 messenger RNA (mRNA) buatan anak bangsa melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT). 24 September 2022 BPOM telah menerbitkan EUA untuk vaksin COVID-19 produksi, riset dan pengembangan dalam negeri : Vaksin Indovac, Vaksin AWcorna

2) Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawasan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”

Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.

4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post- market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 5 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

d Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

e Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan e-

commerce. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya *e-commerce* ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum *e-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara *online*. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk *online*.

f **Pangan Aman Goes To Campus (PAGC)**

Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek tepatnya pada program Magang atau Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Integrasi kedua program bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMKM Pangan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan Olahan.

Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) merupakan program dibawah naungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan Pengawas Obat dan Makanan berkolaborasi dengan UPT BPOM. PAGC bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mencetak SDM Kompeten sekaligus berperan sebagai Fasilitator Keamanan Pangan untuk pendampingan UMKM. Mahasiswa terpilih akan diberikan kompetensi yang sesuai dengan SKKNI bidang keamanan pangan, serta diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke UMKM. Output dari

terlaksananya program PAGC adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, siap kerja dan mampu menjadi SDM yang unggul sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Disamping itu, memberikan dukungan bagi UMKM Pangan Olahan.

Pada Tahun 2022, Program PAGC pada BBPOM di Semarang bersama mahasiswa dari berbagai Universitas di Indonesia mendampingi 29 UMKM di Jawa Tengah.

g Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk

mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang dihubungkan dengan penyusunan kebijakan dan PPRG di Badan POM, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- 1) memberikan cakrawala baru kepada para pengambil kebijakan/pimpinan dan pegawai Badan POM untuk melaksanakan percepatan penerapan PUG melalui PPRG;
- 2) meningkatkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan optimal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu;
- 3) mewujudkan komitmen Badan POM untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dalam rangka meningkatkan pemerataan partisipatif baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan bidang kesehatan;
- 4) melakukan pemberdayaan publik (public empowerment) agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko penggunaan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan PUG dalam sistem pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan POM secara umum telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, akan tetapi belum sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) belum ada pemahaman yang jelas tentang konsep gender dan PUG yang terkait dengan tugas dan fungsi strategis pengawasan obat dan makanan,
- 2) belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang dipilah secara kualitatif dan kuantitatif,
- 3) dukungan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan analisis gender yang masih terbatas,
- 4) belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya para perencana dan pengawas dalam merumuskan indikator gender yang terintegrasi dengan indikator kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2023

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2023 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2023 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Pada saat penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023, BBPOM di Semarang mengajukan surat permohonan revisi penurunan target melalui surat no B-PR.04.01.13A.135A.07.22.1270 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024 dan telah ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan Keuangan No B- PR.04.01.21.211.07.22.226 tentang Tanggapan atas Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024.

Dengan berdasarkan justifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama kadar yodium pada garam dan kadar vitamin A pada minyak goreng sawit
- b. Tahun 2021 dari target indikator 94% hanya terealisasi 58,46 sehingga capaian sebesar 62,19% (kurang)
- c. Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2022 target sudah terealisasi 83,09% sehingga capaian pada Triwulan III adalah 87,46%. Sementara sampai dengan bulan Juni sampling fortifikasi sudah memenuhi target RO.

tetapi BBPOM di Semarang tetap perlu melakukan intervensi terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi agar pelaku usaha dapat memperbaiki mutu pangan fortifikasinya sehingga target “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” dapat tercapai. Secara rinci, perubahan target Perjanjian Kinerja Balai Besar POM Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
		Nilai AKIP UPT	80,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,7

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	496.684.852
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.155.119
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	184.825.648
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112.084.381
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	111.600.000	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,3	574.380.000	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)	
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,58	134.910.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	78.165.500	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	450.821.000	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	450.821.000	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	382.250.000	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	471.252.000	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000	
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	78.165.500

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	25	33,33	44,17	55,83	69,17	78,33	83,33	88,33	90,83	96,67	79	127.727.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	10	14	19	30	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000
		Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	33	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15,5	29	48,5	58	70	71,5	77,5	86,5	90	21	307.621.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,7	12	23	30,3	39,6	49,7	60,7	71,6	82	91	98,8	100,0	681.510.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,6	11	21,8	32,3	41,8	50,8	60,8	70,6	80,7	89,6	97,8	100,0	372.364.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	43.310.000
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,5	22.050.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	474.518.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023												Anggaran (Rp)
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	3.779.412.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	-	45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94,7	28.506.356.000
Jumlah													61.686.206.000		

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 6 Rumus Capaian

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Gambar 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input(dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Gambar 8 Indeks Efisiensi

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Gambar 9 Rumus Standar Efisiensi

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) I

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW I Tahun 2023 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW I tahun 2023 sebesar **113,83% (Memenuhi Ekspektasi)**.

Capaian tersebut naik 9,84 poin dari TW IV 2022 meski naik tetapi selama TW I 2023 masih ditemukan cukup banyak produk obat (Kosmetik) dan Pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan beberapa tahapan Program Pasar aman berbasis komunitas jauh lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.

Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW I 2023


No	Prespektif	Sasaran Strategis	Indikator	Target Maret	Realisasi s.d bulan MARET		Kriteria	NPS	NPS perpektif			
					Realisasi	%Capaian						
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	97,13	106,15	Memenuhi Ekspektasi	105,51	105,51			
2			2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	95,12	113,24	Memenuhi Ekspektasi					
3			3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	92,91	103,70	Memenuhi Ekspektasi					
4			4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	75,61	93,35	Belum Memenuhi Ekspektasi					
5			5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	Memenuhi Ekspektasi					
6		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	-	-	-		-				
7		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		-				
8			8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-						
9			9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-						
10	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100	107,53	Memenuhi Ekspektasi	107,37	115,64			
11			11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	73,77	88,88	Belum Memenuhi Ekspektasi					
12			12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	100,00	100,60	Memenuhi Ekspektasi					
13			13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	72,94	132,62	Tidak Dapat Disimpulkan					
14			14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	80,71	112,10	Memenuhi Ekspektasi					
15			15 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-						
16			16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33,33	34,17	102,51	Memenuhi Ekspektasi					
17			Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	91,3	97,13			Belum Memenuhi Ekspektasi	143,78	
18			18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	14,00	18,00	128,57	Tidak Dapat Disimpulkan					
19			19 Jumlah desa pangan aman	14,00	20,50	146,43	Tidak Dapat Disimpulkan					
20	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	15,50	31,46	202,97	Tidak Dapat Disimpulkan							
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23,00	24,07	104,65	Memenuhi Ekspektasi	105,37					
22		22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21,80	23,13	106,08	Memenuhi Ekspektasi						
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00	26,52	106,06	Memenuhi Ekspektasi	106,06					
24	Learning and Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-		120,35				
25			25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-						
26		26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-							
27		27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-		120,00					
28		28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	3	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan						
29	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	55,00	66,38	120,69	Tidak Dapat Disimpulkan	120,69					
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)								113,83				

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

3.2.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.50	97.13	106.15	Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.00	95.12	113.24	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60	92.91	103.70	Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.00	75.61	93.35	Belum Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	100.00	111.11	Memenuhi Ekspektasi
NPS				105.51	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 10 Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Obat yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW I mencapai 97,13% jika dibandingkan dengan target 91,5%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 106,15% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	372	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	383	97.13	106.15

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Komoditi obat (obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS pada TW I sebesar 2,87%, meliputi TMS Hasil Uji dan TMK Penandaan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Semakin efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait dan telah dilakukan peninjauan kembali terkait label berdasarkan kategori minor (MK) dan mayor (TMK).
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik		Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus
2	Koordinasi antara pemeriksaan		Koordinasi antara pemeriksaan	Terus menerus

	dengan pengujian dalam perencanaan sampling		dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	
3	Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.		Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW I mencapai 95.12% jika dibandingkan dengan target 84%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 113.24% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja "Persentase makanan yang memenuhi syarat" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.00	Jumlah Sampel random MS s,d bulan n	117	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	123	95.12	113.24

Sampai dengan TW I komoditi pangan yang TMS sebanyak 6 sampel dari total sampel yang diuji 123 sampel (4,88%). 1 spl TMS AKK, 1 spl TMS sulfit, 1 spl TMS rasio Pengawet, 1 spl TMS Siklamat, 2 spl TMS Asam Benzoat dan Na Sakarin.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

Analisis **program**/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi	Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran	Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam		Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan	Terus menerus

	melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)		tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Pemeriksaan Industri makanan skala rumah tangga /PIRT dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi	Terus menerus

			syarat, baik mutu maupun penandaan.	
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.		Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.	Terus Menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi IKK Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada TW I mencapai 92,91% jika dibandingkan dengan target 89,6%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 103,70% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2023

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60	Jumlah Sampel Targeted MS s,d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	118	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d Bulan n	127	92.91	103.70

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Komoditi obat yang TMS pada TW 1 sebesar 7,09%, meliputi TMS Hasil Uji dan TMK Penandaan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja , yaitu :

1. Semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Sosialisasi daftar release Badan POM terupdate /terbaru terkait Daftar Obat Sirup yang Aman dikonsumsi.	Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus
3	Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk			

	TMS.			
4	Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik		Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Realisasi IKK Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan pada TW I mencapai 75,61% jika dibandingkan dengan target 81%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 93,35% (belum memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.00	Jumlah Sampel Targeted MS s,d bulan n	31	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d Bulan n	41	75.61	93.35

Sampai dengan TW I komoditi pangan yang TMS sebanyak 10 spl dari 41 sampel

yang diuji (24,39%).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Sampel pangan targeted pada TW I merupakan sampel kasus, sampel UMKM dan targeted rutin.

Sampel targeted yang TMS sebagian besar merupakan 4 spl TMS MPN E.coli, 1 spl TMS Asam Benzoat dan Bobot Tuntas, 5 spl TMS Boraks.

2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi terutama UMKM dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam	Terus menerus

			implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam melakukan dan membuat dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi pada saat pemeriksaan sarana produksi pangan UMKM.	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi pangan UMKM bersama lintas sektor terkait	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh	Terus menerus

			Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus
5	Sampel pangan targeted pada TW IV merupakan sampel kasus, sampel UMKM dan targeted rutin.	Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi pangan UMKM bersama lintas sektor terkait	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
6	Sampel targeted yang TMS Sebagian besar merupakan TMK Mayor (14 Sampel), TMS KIO3 (13 sampel), TMS NaCl (5 sampel) dan TMS Benzoat (5 sampel)		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus

7	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
---	--	--	--	---------------

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW I mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 90%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 111,11% (memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s,d bulan n	35	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	35	100.00	111.11

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
3. Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit
4. Pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan	Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam melakukan dan	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan	Terus menerus

	tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	membuat dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan pada saat pemeriksaan	dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi pangan UMKM bersama lintas sektor terkait	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus
5	Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium dan kadar cemaran logam pada garam konsumsi serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit. Hal ini dikarenakan :		Pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll	Terus menerus

	<p>3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha garam konsumsi terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll</p> <p>4. Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha pada sarana produksi. Perlunya sosialisasi</p>		<p>Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit</p>	
--	--	--	---	--

	tentang penambahan vitamin A ke pelaku usaha			
--	--	--	--	--


3.2.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran SK2

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	-	-	-
NPS				-	-	

Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2

IKK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, kepada kepala/anggota rumah tangga berusia 17 - 65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang, terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas. Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2023 capaiannya ditargetkan pada TW IV yaitu sebesar 81%.

Untuk pencapaian supaya sesuai target pada TW IV, berbagai upaya dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll), serta melalui berbagai media informasi baik secara elektronik (TV, radio) maupun non elektronik (spanduk, x-banner, leaflet, permainan, dll)
2. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara luring maupun daring, media luar ruang (baliho), dan melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kuartet anak dan kuartet dewasa, dalam bentuk *flip chart*, poster, booklet, banner, permainan, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat. Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), dan PKK. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini

ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.
6. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.
7. Menyelenggarakan program pemilihan Duta Kosmetik Jawa Tengah dari masyarakat generasi milenial yang dapat lebih aktif dan kreatif menyampaikan kampanye tentang keamanan obat dan makanan kepada masyarakat.
8. Menyelenggarakan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya)
9. Inovasi LAYANAN CEKATAN yang merupakan upaya mengedukasi masyarakat sekaligus menurunkan jumlah produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini penggabungan kegiatan layanan informasi, dan pengujian menggunakan rapid tes kit yang dilaksanakan secara berkala ke sekolah dan pasar tradisional menggunakan mobil laboratorium keliling.
10. Menjalinkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pengawasan terhadap keamanan obat dan makanan.

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index)

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan
2. Menyampaikan berita-berita aktual dalam setiap penyelenggaraan kegiatan KIE kepada masyarakat, dan mengunggah di website dan media social.
3. Melakukan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dijalin serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan yang beredar.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan	Dalam rangka menambah frekuensi kegiatan KIE, KIE dilaksanakan di beberapa desa dalam 1 kecamatan. Materi KIE selalu disesuaikan dengan latar belakang peserta yang hadir.	-	-
2	Menyampaikan berita-berita aktual dalam setiap	Berita-berita aktual		

	penyelenggaraan kegiatan KIE kepada masyarakat, dan mengunggah di website dan media social.	disampaikan dalam setiap kegiatan KIE dan mengunggah di website dan media sosial, contohnya berita tentang Tambahan Daftar Sirup Obat, Obat Tradisional, Dan Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Ketentuan Dan Aman Digunakan Sepanjang Sesuai Aturan Pakai		
3	Melakukan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dijalin serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan yang beredar.	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kerjasama aktif dengan 18 mitra kerjasama.		

3.2.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 14 Nilai Pencapaian Sasaran SK 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2	88,2	94,5	107,14	Memenuhi Ekspektasi
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,16	72,16	75,08	104,05	Memenuhi Ekspektasi
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91	94,18	103,5	Memenuhi Ekspektasi
NPS					104,90	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 12 Nilai Pencapaian Sasaran SK 3

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan

dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



Gambar 13 Aspek Service Quality

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 2 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW I tahun 2023, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 95,49, terdiri dari 7 kegiatan yang melibatkan 76 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (89,3), maka nilai tersebut telah melampaui target tahunan dengan capaian sampai dengan TW I adalah 106,93% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di tahun 2023 ini.

Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

Rincian kegiatan sampai dengan TW I 2023 sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW I Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	16	94,36
2	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	5	97,08
3	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	2	97,69
4	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	4	98,01
5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Izin Penerapan CPPOB Series 1	Daring	2023-02-16 s.d 2023-02-16	29	89,85

6	Pendampingan / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 15 Maret 2023	Hybrid	2023-03-15 s.d 2023-03-15	17	94,61
7	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 16 Maret 2023	Luring	2023-03-16 s.d 2023-03-16	3	96,83

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi online. Pelayanan online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara online.

Berdasarkan hasil survei periode 2022, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek tangible karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan awareness penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya

target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2023 ini.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW I Tahun 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Survey dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2023 terhadap indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, capaian indeks ini ditargetkan pada akhir TW IV yaitu sebesar 73,58%.

Analisa Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye serta pemasangan iklan di media

elektronik yaitu radio, dan SMS Blast, media cetak melalui koran, dan media luar ruang (baliho), serta media social (facebook, website, Instagram,twitter) dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar terinformasi dengan baik dan lebih luas sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.

- Mempublikasikan kepada masyarakat kinerja pengawasan obat dan makanan melalui media social (Instagram,twitter,TikTok,Facebook,Website) sehingga masyarakat mengetahui kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang.
- Menjalinkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media sehingga meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.


IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Survey awal dilakukan pada triwulan I dan dilanjutkan dengan pengolahan data sampai akhir triwulan IV berdasarkan mutu layanan, realisasi SKM terhadap layanan publik ditargetkan pada akhir triwulan IV yaitu sebesar 92,00.

Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW IV 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-		-	-	-



*Gambar 14 Perbandingan Nilai SKM 2022 dan 2023 di SAPA APIP BPOM
(Per Januari 2023)*

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan. Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar
- Responden yang akan mengisi survey diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survey terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Di Semarang termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
- Pembuatan inovasi pelayanan yang terus menerus dan berkembang serta penyesuaian materi secara cepat dan tepat, dengan *Up-date* peraturan dan kebijakan baru dari Badan POM.
- Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan
- Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :


- BBPOM di Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
- Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2023, pelaksanaan kegiatan ini telah diperluas yang tadinya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Kudus) sekarang juga dilaksanakan di MPP Kota Semarang

- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinau on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang, dan inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal 1x setahun, untuk menjaring masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada.

3.2.4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 19 Nilai Pencapaian Sasaran SK

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.00	100	107.53	Memenuhi Ekspektasi
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83.00	73.77	88.88	Belum Memenuhi Ekspektasi
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.40	100.00	100.60	Memenuhi Ekspektasi
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	72.94	132.62	Tidak Dapat Disimpulkan
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00	80.71	112.10	Memenuhi Ekspektasi
	15 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33.33	34.17	102.51	Memenuhi Ekspektasi
NPS				107.37	Memenuhi Ekspektasi




Gambar 15 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I 2023, mencapai 100% dibandingkan dengan target 93%, maka capaian pada TW I adalah 107,53% (memenuhi ekspektasi). Bila dibandingkan terhadap capaian tahun 2022 sebesar 109,89% masih memenuhi ekspektasi.

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang	21		21	100	107.53



Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi meningkatkan kemudahan komunikasi dan koordinasi antara sesama instansi pemerintah, pusat dengan UPT maupun sesama UPT.
- Kebijakan pemerintah dengan program-program yang memudahkan proses perizinan dan pelayanan sehingga pelaku usaha lebih aktif dalam mengembangkan usahanya sesuai peraturan yang ditetapkan.
- Sosialisasi peraturan-peraturan terkini yang menunjang tugas pengawasan obat dan makanan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan monitoring surat masuk dan surat keluar
- Penggunaan aplikasi *e-sertifikasi* untuk pengajuan perizinan obat dan makanan
- Bimtek/pelatihan kepada petugas dan pelaku usaha baik secara luring maupun daring terkait peraturan terkini di bidang pengawasan obat dan makanan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Meningkatkan kemudahan komunikasi dan koordinasi antara sesama instansi pemerintah, pusat dengan UPT maupun sesama UPT.		Penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan monitoring surat masuk dan surat keluar	Januari-Desember 2023
2	Pelaksanaan program-program yang memudahkan proses perizinan dan pelayanan sehingga pelaku usaha lebih aktif dalam mengembangkan usahanya sesuai peraturan yang ditetapkan.		Penggunaan aplikasi e-sertifikasi untuk pengajuan perizinan obat dan makanan	Januari-Desember 2023
3	Sosialisasi peraturan-peraturan terkini yang menunjang tugas pengawasan obat dan makanan		Bimtek/pelatihan kepada petugas dan pelaku usaha baik secara luring maupun daring terkait peraturan terkini di bidang pengawasan obat dan makanan	Januari-Desember 2023

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW I mencapai 73,77 % jika dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 83,00% maka capaian pada TW I 2023 adalah 88,88% (belum memenuhi ekspektasi). Jika dibandingkan dengan capaian pada TW IV 2022 sebesar 109,58% (memenuhi ekspektasi) maka pada TW I 2023 ini terjadi penurunan sebesar 20,7%.

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi

yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83.00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d bulan n	45		61	73.77	88.88

Untuk meningkatkan capaian, diperlukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Standar kompetensi petugas dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindaklanjuti. Strategi khusus dan komitmen yang kuat harus dibuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna melindungi masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaku usaha belum memiliki tingkat pengetahuan/pemahaman yang memadai dan terkendala biaya dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan.
- Pemantauan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor belum maksimal.
- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut atas hasil inspeksi belum maksimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pendampingan/konsultasi khususnya bagi UMKM sehingga dapat segera menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

atas temuan inspeksi.

- Penggunaan aplikasi untuk memudahkan monitoring surat tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dikirimkan kepada pelaku usaha
- Pemanfaatan jaringan komunikasi melalui *whatsapp grup* maupun pribadi dengan penanggung jawab terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan		Pendampingan/konsultasi khususnya bagi UMKM dalam menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.	Terus menerus
			Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA sarana produksi pangan dan OTSK/Kosmetik	September 2023
2	Meningkatkan pemantauan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor		Penggunaan aplikasi untuk memudahkan monitoring surat tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dikirimkan kepada pelaku usaha	Terus menerus
3	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut		Pemanfaatan jaringan komunikasi	Terus menerus

	atas hasil inspeksi		melalui <i>whatsapp grup</i> maupun pribadi dengan penanggung jawab terkait.	
--	---------------------	--	---	--

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada TW I Tahun 2023, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan jika dibandingkan dengan target (99,4%), maka capaian sampai dengan TW I adalah 100,60% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Jika dibandingkan dengan target (99,4%), maka realisasi TW IV ini telah melampaui target. Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ini.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d bulan n	1185	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d bulan n	1185	100,00	100,60

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringkali error pada sistem e-bpom.pom.go.id
2. Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai *	Belum**

			Rencana Aksi	Timeline
1	Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi internal dalam rangka <i>refresh update</i> terkait perubahan fitur pada sistem e-bpom.pom.go.id • Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM terkait error pada sistem e-bpom.pom.go.id • Meningkatkan komunikasi dengan Eksportir/Importir terkait informasi terkini 	-	-
	Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Bimbingan Teknis baik secara luring maupun daring kepada pelaku usaha terkait Peraturan dan Sistem Sertifikasi dan Registrasi terkini. • Pendampingan registrasi melalui <i>online</i> dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941 	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW I, mencapai realisasi 72,94% dari target yang ditetapkan sebesar 55,00%, sehingga capaian kinerja sebesar 132,62%. Meskipun tidak dapat disimpulkan karena lebih dari 120% namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 103,70% terjadi peningkatan 28,92%.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I Tahun 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d bulan n	62	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s,d bulan n	85	72.94	132.62

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target pemeriksaan berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek, dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dilakukannya pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana industri obat tradisional, sarana usaha kecil obat tradisional, sarana usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik, sarana produksi pangan MD dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan Cara Produksi yang Baik.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Bimbingan dan pendampingan saat pelaksanaan inspeksi di sarana produksi maupun yang diselenggarakan khusus secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.
- Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan/pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

(CAPA) hasil inspeksi.

- Kegiatan *Sinau Online Sareng* (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.
- Sosialisasi penggunaan website *pom.go.id* dan *jdih.pom.go.id* untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.		Bimbingan dan pendampingan saat pelaksanaan inspeksi di sarana produksi maupun yang diselenggarakan khusus secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.	Januari-Desember 2023
			Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan/pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.	
2	Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.		Kegiatan <i>Sinau Online Sareng</i> (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.	Januari-Desember 2023
			Sosialisasi penggunaan website <i>pom.go.id</i> dan <i>jdih.pom.go.id</i> untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW I, mencapai realisasi 80,71% dari target yang ditetapkan sebesar 72,00%, sehingga capaian kinerja sebesar 112,10% dengan kategori memenuhi ekspektasi. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100,73% terjadi peningkatan 11,37%.

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s,d bulan n	205	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s,d bulan n	254	80.71	112.10

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
- Khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin, dilakukan pengawalan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar.
- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan

bermutu.

- Memberikan kesempatan/forum diskusi bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau *CAPA (Corrective Action and Preventive Action)*
- Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan.
- Sosialisasi penggunaan aplikasi *BPOM Mobile* untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar.
- Sosialisasi penggunaan website *pom.go.id* dan *jdih.pom.go.id* untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.		Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu	Januari-Desember 2023
			Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau <i>CAPA (Corrective Action and Preventive Action)</i>	Januari-Desember 2023

2	Pengawasan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar, khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin		Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik	Januari-Desember 2023
			Bimbingan teknis singkat di sarana saat pelaksanaan inspeksi dan memberikan contoh dokumen sebagai pedoman penyusunan dokumen pengelolaan vaksin	
3	Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk		Sosialisasi penggunaan aplikasi <i>B POM Mobile</i> untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar	Januari-Desember 2023
			Sosialisasi penggunaan website <i>pom.go.id</i> dan <i>jdih.pom.go.id</i> untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)

- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW IV dengan kategori nilai:

Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW IV Tahun 2023

No	Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
			Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
15	Indeks Pelayanan Publik	-	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-		-	-

Indikator ini ditargetkan di akhir tahun 2023 jadi di Triwulan I ini belum terdapat realisasi, menunggu hasil dari Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM.

Tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal, adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<p>Kebijakan Pelayanan</p> <p>a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP</p> <p>b) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir</p> <p>c) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>d) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.</p> <p>e) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.</p> <p>f) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat - Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik. - Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan. - Telah melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM. 	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	TW II

2	<p>Profesionalisme SDM</p> <p>Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.</p> <p>Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.</p> <p>Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.</p>			
3	<p>Sarana Prasarana</p> <p>Apabila memungkinkan, sarana front office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.</p> <p>Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda,</p>			

	toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.			
4	<p>Sistem Informasi Pelayanan Publik</p> <p>Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM.</p> <p>Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id. Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebarluasan informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.</p> <p>Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM. - Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP telah menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id. - Telah dilakukan penyebarluasan informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT. - Telah ditingkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, 		

		profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.		
5	<p>. Konsultasi dan Pengaduan UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala telah mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP. - Telah meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. - Untuk konsultasi 		

		dan pengaduan yang sering ditanyakan telah dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.		
6	<p>Inovasi</p> <p>Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.</p> <p>Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap inovasi pelayanan publik telah dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi. - Dalam pelaksanaan replikasi, UPP telah didokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain. 		

IKK.4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a) Ruang Lingkup UMKM:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada bidang obat tradisional (OT) mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada bidang kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c) Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,

- 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*),
- 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
- 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

• Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha
- 2) Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik

d) Tahapan Pendampingan UMKM :

Tabel 26 Tahapan Pendampingan UMKM

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan	
Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	5
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Kepala Rorenkeu	10%	November	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	24
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November	

	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember	
--	---	------------------------	-----	----------	--

e) Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Gambar 16 Perhitungan dan Formula

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33.33	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s,d bulan n	138		3	34.17	102.51

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan I mencapai realisasi 34.17% dari target yang ditetapkan sebesar 33.33%, sehingga capaian kinerja sebesar 102.51% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Kurangnya data dalam penjangkaran/ seleksi calon UMKM yang akan

didampingi

- Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan seleksi terbuka calon UMKM memerlukan Program Pendampingan melalui medsos untuk memastikan kebutuhan UMKM , komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Kurangnya data dalam penjangkaran/ seleksi calon UMKM yang akan didampingi	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang memiliki UMKM binaa Melakukan terbuka calon UMKM memerlukan Program Pendampingan melalui medsos untuk memastikan kebutuhan UMKM , komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga	-	-

		dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		
2	Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	-	-

Ket:


*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2.5 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 28 Nilai Pencapaian Sasaran SK 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
5 Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.00	91.3	97.13	Belum Memenuhi Ekspektasi
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	14.00	18.00	128.57	Tidak Dapat Disimpulkan
	19 Jumlah desa pangan aman	14.00	20.50	146.43	Tidak Dapat Disimpulkan
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	15.50	31.46	202.97	Tidak Dapat Disimpulkan
NPS				143.78	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 17 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW I

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.00	-	-	-	91.3	97.13

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Masing-masing kriteria menyumbang nilai sendiri dan menentukan tingkat keberhasilan efektifitas KIE.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

Tabel 30 Interpretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Effektivitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 – 100	Sangat efektif sekali

Pada triwulan I tahun 2023, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada 40 responden, dengan nilai Indeks efektifitas KIE sebesar 91,30 capaian 97,13% dan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI. Dari keempat indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan efektifitas KIE, nilai tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE sebesar 89,82%; nilai tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima sebesar 94,27%; nilai tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE sebesar 93,13%; dan nilai tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan adalah yang paling rendah yaitu sebesar 82,5%. Hal ini berarti bahwa BBPOM Di Semarang harus membuat metode KIE yang lebih variatif lagi agar minat dari para peserta KIE dapat meningkat.

Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Penganeka ragam metode KIE dengan menggunakan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka, sedangkan upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.
- Penyesuaian isi materi, terutama materi yang ditayangkan di media social, media cetak, dan media elektronik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui

media elektronik/cetak, media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter), Subsite, dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

- Telah dialokasikan waktu dalam penyampaian kuesioner serta mengoptimalkan media komunikasi (Whatsapp Group) yang ada.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Realisasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan tahun 2022 telah mencapai target balai maupun target nasional, tetapi belum mencapai target renstra tahun 2023, supaya dapat mencapai target renstra maka dapat dibuat kajian dari hasil survey tahun 2022 dan menjadi masukan bagi BBPOM Di Semarang untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan KIE.		Dari hasil kajian survey triwulan I nilai tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan adalah yang paling rendah yaitu sebesar 82,5% sehingga akan dilakukan :	
			<ul style="list-style-type: none"> • Penganeka ragam metode KIE dengan menggunakan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka, sedangkan 	

			upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile. <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian isi materi, terutama materi yang ditayangkan di media social, media cetak, dan media elektronik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang. 	
--	--	--	---	--

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pada tahun 2023 target sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS berjumlah 119 sekolah dengan 40 sekolah intervensi baru yang berasal dari 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Kemudian 79 sekolah intervensi tahun sebelumnya dilakukan pengawalan.

Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan Sekolah dengan PJAS aman adalah :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman
7. Pengawalan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru, pengelola kantin dan siswa, yang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan

Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	14.00	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-	-	-	18.00	128.57

Pada triwulan I, tahapan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman telah terealisasi sebesar 18%, melebihi target yang direncanakan sebesar 14% sehingga capaian pada TW I adalah sebesar 128,57% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Lintas Sektor PJAS. Dari 5 (lima) Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan, sudah dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Advokasi lintas sektor yang belum terlaksana adalah di Kabupaten Temanggung.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaksanaan tahapan kegiatan advokasi dilaksanakan lebih cepat dari yang dijadwalkan

- Koordinasi secara langsung dan intensif dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program sekolah dengan PJAS aman
- Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman agar program berjalan lancar dan efektif

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
- Peran serta lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi yang mendukung penuh program PJAS aman dan telah dituangkan dalam Rekomendasi dan Lembar Komitmen antara Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan dengan BBPOM di Semarang

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pada awal tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman, akan dilakukan koordinasi secara langsung dan lebih intensif ke masing-masing lintas sektor terkait agar maksud dan tujuan dari kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi secara langsung dan lebih intensif ke masing-masing lintas sektor terkait Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi 		

	dapat tersampaikan dengan lebih baik sehingga usulan sekolah-sekolah yang akan diintervensi lebih tepat sasaran.			
--	--	--	--	--

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK. 5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin. keamanan, mutu dan gizinya. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi berperan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi, menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mampu mencegah penyakit seperti infeksi COVID-19.

Tujuan dari program Gerakan Keamanan Pangan Desa di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Mewujudkan budaya Keamanan Pangan melalui peningkatan kemandirian masyarakat desa, pelaku usaha dan komunitas lainnya di bidang pengawasan keamanan pangan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman.
3. Meningkatkan sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam program-program Keamanan Pangan
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Jawa Tengah.
5. Meningkatkan perekonomiannya desa.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,

- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program Gerakan Desa Pangan Aman dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Advokasi Kelembagaan Desa bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah lokus intervensi Gerakan Keamanan Pangan Desa. Advokasi Kelembagaan Desa dilakukan pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi : Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung. Adapun desa yang ditentukan menjadi lokus intervensi Gerakan Keamanan Pangan Desa berjumlah 9 desa/kelurahan.

2. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa/ Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre intervensi untuk kader.

Bimbingan teknis / pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Masing-masing desa membentuk kader sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

- a. 10 orang kader keluarga (Ibu PKK/Pengurus Posyandu/Ibu Rumah Tangga)
- b. 2 orang kader sekolah (Guru/ Pembina Pramuka/ Pembina UKS)
- c. 3 orang kader masyarakat (Karang Taruna / Remaja Putra atau Putri ≥ 17 tahun) / Kader Pembangunan Manusia)

Pada saat bimtek kader, dilakukan juga pengambilan data pre intervensi untuk kader.

3. Bimtek Komunitas Desa sekaligus pengambilan data pre intervensi untuk komunitas

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 orang komunitas yang terdiri dari:

- a. Komunitas Masyarakat

- 20 orang Ibu Rumah Tangga (Ibuhamil/menyusui, Ibu Ibu yang memiliki balita/anak stunting)
 - 10 orang remaja (3 putra dan 7putri yang berusia 17-21 tahun)
 - 8 orang dari sekolah (guru/penjajakantin/siswa)
- b. Komunitas Pelaku Usaha
- 4 orang pelaku usaha panganolahan
 - 4 orang pelaku usaha pangan siap saji
 - 4 orang pelaku usaha ritel
4. **Fasilitasi Keamanan Pangan Desa**
Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. **Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan**
Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan oleh para kader bersamaan dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan desa. Kegiatan yang dilakukan berupa sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya serta sampling produk untuk dievaluasi penandaan/label produk apakah sesuai dengan ketentuan.
6. **Monitoring dan Evaluasi**
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan. Kegiatan monev meliputi :
- Survei post intervensi untuk kader dan komunitas
 - Pertemuan lintas sektor
7. **Lomba Desa Pangan Aman**
Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan.
8. **Pengawasan**
Pengawasan dilakukan terhadap desa/kelurahan intervensi pangan aman tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan. Program pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program GKPD guna

memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada pengawalan ini berupa pertemuan antara BBPOM Semarang dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa/kelurahan tersebut serta bertukar informasi terkait materi keamanan pangan.

Tahapan-tahapan kegiatan GKPD diatas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna terwujudnya kemandirian keamanan pangan masyarakat desa.

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
19 Jumlah desa pangan aman	14.00	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-		-	20.50	146.43

Pada tahun 2023 triwulan I, tahapan kegiatan program desa pangan aman telah terealisasi sebesar 20,50%, nilai ini melebihi target yang direncanakan sebesar 14% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada TW I capaian jumlah desa pangan aman yang diperoleh adalah 146,43% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Adapun tahapan program desa pangan aman yang telah terlaksana pada TW I tahun 2023 adalah Advokasi Kelembagaan Desa terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan

kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan baik
- Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan
- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program desa pangan aman
- Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
- Pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan sesuai dengan target
- Pelaksanaan tahapan advokasi kelembagaan desa berjalan lancar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan baik	Membuat agenda/ perencanaan pelaksanaan kegiatan tahapan program desa pangan aman di awal tahun maupun di awal triwulan tahun berjalan		
2	Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program • Melaksanakan tahapan program desa pangan aman sesuai agenda 		

		perencanaan dan sesuai timeline		
3	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait pelaksanaan tahapan program desa pangan aman	Melakukan koordinasi yang intensif dan menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kegiatan tahapan program desa pangan aman melalui telepon dan whatsapp dan pertemuan tatap muka.		
4	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif	Melakukan penandatanganan lembar komitmen dan kesepakatan dengan pihak eksternal (pihak desa dan linsek terkait) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman.		

IKK. 5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tahun 2020, program pasar aman dari bahan berbahaya direvitalisasi menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang melibatkan stakeholder antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan pasar yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan dan penyerahan, juga untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diselenggarakan Badan POM RI dilaksanakan dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia dengan strategi program meliputi advokasi, pelatihan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media masa.

Pasar Rakyat merupakan tempat strategis untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktifitasnya, aman dari bahan berbahaya dan harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pasar Rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Maka dari itu, diperlukan pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan di pasar tradisional agar terwujud pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.

Tujuan dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah, komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen.
2. Menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
3. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi bahan berbahaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Jawa Tengah.

Tahapan pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas sebagai berikut:

1. Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Dalam Rangka Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, kegiatan ini bertujuan melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah, menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai **dengan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**, meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di daerah.
2. Survei Kondisi Pasar Dalam Rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan terhadap pasar yang dijadikan sebagai pasar contoh yaitu di 5 Kab/Kota di Jawa Tengah.

Survey dilakukan :

- untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya.
 - Mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya
 - Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang untuk : Sampling untuk pengujian, ketelusuran, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Bimtek pada Petugas Pasar dilakukan dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri. Petugas pengelola pasar sebanyak 2 (dua) orang akan dilatih untuk melakukan pengawasan produk pangan yang beredar di pasarnya.
 4. Kampanye Pasar Aman pada Komunitas Pasar bertujuan melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, meningkatkan

partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat. Kampanye dilakukan dengan memberikan informasi secara langsung kepada pedagang dan pengunjung pasar serta dengan membagikan produk informasi berupa leaflet.

5. Penyuluhan pada komunitas Pasar dilakukan pada pedagang pasar dan pengelola pasar yang akan diintervensi yaitu di 5 Kab/Kota di Jawa Tengah. Narasumber yang dilibatkan dalam penyuluhan adalah dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.
6. Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan rapid test kit Kimia, serta pengujian mikrobiologi yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi BBPOM di Semarang. Setelah memperoleh data hasil, Petugas pengelola Pasar yang ditunjuk melakukan pengambilan sampel dan pengujian sampel menggunakan rapid test kit dan mencatat hasil pengujian sampel tersebut dalam catatan pelaporan. Hasil sampling dan pengujian yang telah dilakukan dilaporkan dan dikirimkan ke Balai Besar POM di Semarang.
7. Lomba Pasar
Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan

Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	15.50	B01-B11 : isi progres capaian s,d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-		-	31.46	202.97

Realisasi kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW I tahun 2023 tercapai sebesar 31,46%. Realisasi melebihi target yang ditetapkan pada TW I dengan nilai sebesar 15,50% sehingga diperoleh capaian terhadap target sebesar 202,97% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tahapan kegiatan yang ditargetkan selesai sampai dengan TW 1 adalah advokasi di 3 Kabupaten dan pengawalan terhadap 2 pasar namun dalam realisasinya pada TW 1 sudah terlaksana advokasi di 4 kabupaten, pengawalan terhadap 11 pasar intervensi tahun sebelumnya dan survei pasar di 5 Kabupaten.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

- Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu, anggaran dan petugas) dalam pelaksanaan program
- Pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan sesuai dengan target
- Pelaksanaan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam rangka implementasi pasar pangan aman berbasis komunitas berjalan lancar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan penandatanganan lembar komitmen dan kesepakatan dengan pihak eksternal (pihak pasar dan linsek terkait) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.		
2	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas melalui telepon dan whatsapp.		-


3	Pelaksanaan tahapan kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> • BBPOM di Semarang berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada (waktu, anggaran dan sumber daya manusia) dalam rangka meningkatkan kinerja. • Melaksanakan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai agenda perencanaan dan sesuai timeline 		
---	--	---	--	--

Berdasarkan hasil monev pasar pada tahun 2022 diperoleh data bahwa dari 421 sampel ikan asin/cumi/teri dan lain-lain yang diuji ditemukan sebanyak 103 sampel (24,46%) positif mengandung formalin. Terkait hal tersebut, belum bisa diselesaikan dengan baik karena kewenangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut bukan di Badan POM, tetapi di Kementerian atau instansi yang menangani produk perikanan sehingga diperlukan koordinasi di tingkat pusat agar masalah dapat ditangani dengan baik.

3.2.6 *Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang*

Tabel 34 Nilai Pencapaian Sasaran SK 6

Sasaran Strategis		Indikator	Target TWI	Realisasi	Capaian	Kriteria	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.00	24.07	104.65	
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21.80	23.13	106.08	
NPS					105.37		



Gambar 18 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW 1 adalah 24,07% jika dibandingkan dengan target 23,00%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 104,65% (kategori memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 35 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s,d bulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s,d bulan n	-	104.65

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan

- dengan jumlah target sampel setahun, dan
- b) perbandingan jumlah sampel obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
 - c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 104,65%.

Analisis penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium terhadap pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
6. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja,

antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	Memelihara dan meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan.	Terus menerus	
2	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.	Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		
3	Ketaatan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling yang telah ditentukan	Monitoring kesesuaian parameter uji dan acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling		
4	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam	Monitoring kesesuaian parameter uji dan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling Monitoring konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan.	Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id , sharing folder dan asrot.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar dan penandaan produk.	Terus menerus	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW I Tahun 2023 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 23.13 % jika dibandingkan dengan target TW I (21.80%), maka capaian sampai dengan TW I adalah 106.08% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji

sesuai standar TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21.80	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d bulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d bulan n	-	23.13	106.08

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatif* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW I ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Keberhasilan pencapaian

kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW I ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
6. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017
5. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu	Memelihara dan meningkatkan kompetensi	Terus menerus	

	mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan.		
2	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.	Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.	-	-
3	Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan	Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.		
4	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017		
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan.	Penggunaan aplikasi BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id , sharing folder dan asrot.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar dan penandaan produk.	Terus menerus	

Ket:


*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2.7 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 37 Nilai Pencapaian Sasaran SK 7

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	25.00	26.52	106.06	
NPS				106.06	



Gambar 19 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7

IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian/ target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW I tahun 2023, realisasi perkara SPDP sebanyak 2 perkara, P21 sebanyak 1 perkara, dan tahap I sebanyak 1 perkara dan tahap II sebanyak 3 perkara.

Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25.00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-	-	-	26.52	106.06

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW 1 tahun 2023 yaitu 26,52%, jika dibandingkan dengan target TW I sebesar 25%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 106,06% sehingga MEMENUHI EKSPEKTASI.

Keberhasilan di TW I ini disebabkan, antara lain :

- Bahwa setiap minggu ada rapat monitoring capaian kinerja, termasuk di dalamnya pembahasan tentang target sasaran, serta proses atau progres pemberkasan, dengan tujuan mengawal capaian persentase penindakan, hal ini berpengaruh terhadap capaian keberhasilan penindakan. terselesaikannya berkas carry over di awal tahun 2023 di mana ada 3 berkas mendapatkan P21 dan 1 berkas mencapai tahap II, mempengaruhi persentase keberhasilan penindakan.
- Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan (proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa kegiatan penyelidikan yang tepat sasaran serta efektif mengakibatkan kegiatan penyidikan bisa berjalan sesuai perencanaan dan tidak mundur waktunya atau terhalang.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemantauan Monitoring dan Evaluasi yang lebih efektif dan efisien.	selesai		
2	Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.	selesai		
3	Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.	selesai		
4	Mengelola laporan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi, sehingga tindak lanjut yang	selesai		

	dilakukan bisa memberikan hasil maksimal.			
5	Pengelolaan Barang Bukti yang lebih baik dan mampu telusur.	selesai		
6	Pembagian tugas per direktorat, agar lebih cepat dan terukur.	selesai		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

Pada TW I ini, upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengefektifkan sumber data dari informan
2. Mengefektifkan sumber data siber

3.2.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 39 Nilai Pencapaian Sasaran SK 8

Sasaran Strategis		Indikator		Target TWI	Realisasi	Capaian	Kriteria
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Semarang	-	-	-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	-	-	-
NPS						-	-

IKK.8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%:

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW I

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
24 Indeks RB BBPOM di Semarang	-	Hasil indeks RB dari Ittama	-		-	-	-

Dalam capaian indikator kinerja RB BBPOM di Semarang pada TW I ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Indeks RB akan keluar pada TW IV

IKK.8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

Tabel 41 Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- Aspek perencanaan kinerja memiliki bobot 24, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4.8 , pengukuran kinerja sebesar 7.2 , dan pemanfaatan sebesar 12.
- Aspek Pengukuran kinerja memiliki bobot 24, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4.8 , pengukuran kinerja sebesar 7.2 , dan pemanfaatan sebesar 12.
- Aspek Pelaporan kinerja memiliki bobot 12, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 2.4 , pengukuran kinerja sebesar 3.6 , dan pemanfaatan sebesar 6.
- Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki bobot 20, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain keberadaan sebesar 4 , pengukuran kinerja sebesar 4 , dan pemanfaatan sebesar 10.
- Aspek Capaian kinerja memiliki bobot 20, sehingga dari kelima komponen tersebut, mendapatkan total bobot sebesar 100.

Tabel 42 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 3 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi					Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	TW I	
25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	-	Hasil nilai AKIP dari Utama	-		-	-	-

Dalam capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Semarang pada TW I ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Semarang akan keluar pada TW IV

3.2.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 44 Nilai Pencapaian Sasaran SK 9

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	-	-	
NPS							Memenuhi Ekspektasi

IKK. 9.1 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	-	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	-

Dalam capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang pada TW I ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang akan keluar pada TW IV

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah

dicapai

2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Cara Perhitungan dan Formula: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:


- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 46 Nilai Pencapaian Sasaran SK 10

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2.50	3	120.00	Tidak Dapat Disimpulkan
NPS				120.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada sasaran strategis menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, pada indikator capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBOM di Semarang yang optimal memperoleh 120% yang berarti tidak dapat disimpulkan dan pada indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP belum memiliki capaian pada TW I ini dan akan keluar capaian pada TW IV



Gambar 20 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	-	-

Dalam capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada TW I ini belum memiliki capaian indikator dikarenakan capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan keluar pada TW IV

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Sampai dengan TW I 2023 ditarget sebesar 2.50% dan realisasi pada TW I ini

Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW I 2023

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2.50	hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	3	120.00

sebesar 3%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 120% (kriteria Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Indeks Pengelolaan data dan informasi” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)

Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.

2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiap bulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
 - b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- b. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- c. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stakeholder.
- d. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- e. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- f. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a. Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis
- b. Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan

3.2.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 49 Nilai Pencapaian Sasaran SK 11

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	93,5	93,5	90,41	96,69	Belum Memenuhi Ekspektasi
NPS					96,69	Belum Memenuhi Ekspektasi


IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Sampai dengan TW I 2023 ditarget sebesar 55.00% dan realisasi pada TW I ini sebesar 66.38%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 120,69% (kriteria Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW I	Realisasi				Capaian
		Pembilang	Pembilang	Penyebut	Penyebut	
29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	55.00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	66.38	120.69



Gambar 21 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK11

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

Tabel 51 Perubahan aspek dan indikator kinerja

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek	3 Aspek
<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
IKPA 2021	IKPA 2022
13 Indikator Kinerja:	8 Indikator Kinerja:
<ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (5%) Deviasi Halaman III DIPA (5%) Pagu Minus (5%) Data Kontrak (10%) Pengelolaan UP dan TUP (8%) LPJ Bendahara (5%) Dispensasi SPM (5%) Penyerapan Anggaran (15%) Capaian Output (17%) Penyelesaian Tagihan (10%) Retur SP2D (5%) Pengembalian SPM (5%) Perencanaan Kas (5%) 	<ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (10%) Deviasi Halaman III DIPA (10%) Data Kontrak (10%) Penyelesaian Tagihan (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Dispensasi SPM (5%) Penyerapan Anggaran (20%) Capaian Output (25%)

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	134	063	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	73.34	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	98.56	96.97	100%	96.97
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.33	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.64			
					Nilai Aspek	86.67		100.00				98.56				


Gambar 22 Nilai IKPA di Omspan

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada TW I tahun 2023 digunakan nilai IKPA 96,97 .

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang TW I tahun 2023 sebesar 45.98 .



Gambar 23 Nilai EKA di Smart DJA

Sumber : smart.kemenkeu.go.id

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Beberapa Kegiatan tidak berjalan sesuai POA, tetapi berusaha untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
- Meningkatkan Capaian Output Kegiatan BBPOM di Semarang
- Meminimalisir Koreksi SPM
- Optimalisasi Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP dan TUP
- Konsistensi waktu pelunasan belanja kontraktual

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a. Penyusunan POA teliti dan realistis dan mematuhi apa yang sudah di rencanakan
- b. PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output
- c. Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- d. Revisi POK dilaksanakan tepat waktu

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang TW I Tahun 2023 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (*Automatic Adjustment*) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 50.499.935.000,- (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada TW I tahun 2023 terealisasikan sebesar Rp 8.945.770.125,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 15% telah mencapai target 15%.

Tabel 52 Realisasi Anggaran TW I Tahun 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	74.264		4.542,06		25.397.455.000	3.991.371.292	15,72%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	74.264		4.542,06	6,12%	25.397.455.000	3.991.371.292	15,72%
3165.AEA	Koordinasi	14	Kegiatan	3	21,43%	186.838.000	14.323.000	7,67%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.199	Dokumen	1.185	28,22%	1.112.961.000	142.751.800	12,83%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	1	100,00%	1.253.213.000	277.195.401	22,12%
3165.BMB	Komunikasi Publik	54	Layanan	54	100,00%	111.600.000	28.350.000	25,40%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	0,25	25,00%	74.500.000	74.102.950	99,47%
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Paket	6	60,00%	78.702.000	46.600.000	59,21%
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0,25	25,00%	160.000.000	108.034.000	67,52%
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	0,08	8,04%	3.357.890.000	269.949.948	8,04%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	10	perkara	3	70,31%	949.960.000	158.594.400	16,69%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	177	Lembaga	9,23	5,21%	2.358.338.000	444.000.350	18,83%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119	Sekolah	-	0,00%	961.026.000	197.517.500	20,55%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	37	Desa	-	0,00%	1.089.691.000	164.775.350	15,12%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	21	Pasar	9,23	43,95%	307.621.000	81.707.500	26,56%
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.388	Orang	2.165	3,31%	10.758.070.000	1.625.350.550	15,11%
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	34	UMKM	-	0,00%	127.727.000	33.804.500	26,47%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3.075	Produk	776	25,24%	2.107.750.000	345.196.854	16,38%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	880	Sampel	189	21,48%	688.479.000	117.643.240	17,09%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2.095	Sampel	552	26,35%	1.363.021.000	219.593.614	16,11%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100	Sampel	35	35,00%	56.250.000	7.960.000	14,15%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.288	Lembaga	339	26,32%	2.338.384.000	268.117.539	11,47%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	337	Lembaga	85	25,22%	471.252.000	99.903.500	21,20%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	951	Lembaga	254	26,71%	1.867.132.000	168.214.039	9,01%
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	0,25	25,00%	421.522.000	155.000.000	36,77%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					25.102.480.000	4.954.398.833	19,74%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1		0,25	25,00%	25.102.480.000	4.954.398.833	19,74%
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0,25	25,00%	25.102.480.000	4.954.398.833	19,74%
	TOTAL	74.265		4.542,31	31,12%	50.499.935.000	8.945.770.125	17,71%

Sumber : Data yang diolah

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan

output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:



Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:



Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien) | 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien) |
| 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien) | 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien) |
| 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien) | 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien) |
| 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien) | 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien) |
| 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien) | 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien) |

Tabel 53 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW I Tahun 2023

IK	Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	106,2%	16,11%	6,59	5,59	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	113,2%	17,09%	6,63	5,63	75%	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,7%	16,11%	6,44	5,44	75%	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,3%	17,09%	5,46	4,46	75%	Tidak Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,1%	14,15%	7,85	6,85	75%	Tidak Efisien
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	107,5%	3,81%	28,22	27,22	75%	Tidak Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,9%	3,81%	23,32	22,32	75%	Tidak Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,6%	16,82%	5,98	4,98	75%	Tidak Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	132,6%	21,20%	6,26	5,26	75%	Tidak Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	112,1%	16,12%	6,96	5,96	75%	Tidak Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	102,5%	26,47%	3,87	2,87	75%	Tidak Efisien
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,1%	15,11%	6,43	5,43	75%	Tidak Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	128,6%	20,55%	6,26	5,26	75%	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	146,4%	15,12%	9,68	8,68	75%	Tidak Efisien
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	203,0%	26,56%	7,64	6,64	75%	Tidak Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	104,7%	16,11%	6,50	5,50	75%	Tidak Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	106,1%	16,87%	6,29	5,29	75%	Tidak Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	106,1%	15,21%	6,97	5,97	75%	Tidak Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	120,0%	37,67%	3,19	2,19	75%	Tidak Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	120,7%	20,39%	5,92	4,92	75%	Tidak Efisien
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi		115,22%	18,37%	6,27	5,27	75%	Tidak Efisien

Sumber : Data yang diolah

Tabel 54 Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO) TW I Tahun 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	6,12%	15,72%	0,39	-0,61	75%	Tidak Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,12%	15,72%	0,39	-0,61	75%	Tidak Efisien
3165.AEA	Koordinasi	21,43%	7,67%	2,80	1,80	78%	Tidak Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	28,22%	12,83%	2,20	1,20	86%	Tidak Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	100,00%	22,12%	4,52	3,52	75%	Tidak Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	100,00%	25,40%	3,94	2,94	75%	Tidak Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	25,00%	99,47%	0,25	-0,75	75%	Tidak Efisien
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	60,00%	59,21%	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,00%	67,52%	0,37	-0,63	75%	Tidak Efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	8,04%	8,04%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	70,31%	16,69%	4,21	3,21	75%	Tidak Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,21%	18,83%	0,28	-0,72	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.00	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00%	20,55%	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.00	Desa Pangan Aman	0,00%	15,12%	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.00	Pasar aman dari bahan berbahaya	43,95%	26,56%	1,65	0,65	90%	Efisien
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3,31%	15,11%	0,22	-0,78	75%	Tidak Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,00%	26,47%	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	25,24%	16,38%	1,54	0,54	92%	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21,48%	17,09%	1,26	0,26	95%	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	26,35%	16,11%	1,64	0,64	90%	Efisien
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	35,00%	14,15%	2,47	1,47	80%	Tidak Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	26,32%	11,47%	2,30	1,30	84%	Tidak Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	25,22%	21,20%	1,19	0,19	100%	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26,71%	9,01%	2,96	1,96	75%	Tidak Efisien
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	25,00%	36,77%	0,68	-0,32	75%	Tidak Efisien
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	25,00%	19,74%	1,27	0,27	95%	Efisien
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	25,00%	19,74%	1,27	0,27	95%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,00%	19,74%	1,27	0,27	95%	Efisien
TOTAL		31,12%	17,71%	1,76	0,76	90%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Efisiensi berdasarkan Indikator kinerja seluruhnya masih tidak efisien karena output yang di dihasilkan msh dibawah input anggaran (target menggunakan pagu satu tahun).

Jika efisiensi berdasarkan KRO hanya CAB,QIA 001, QIA 005, QIC 001,dan EBA ini dikarenakan capaian output sudah melebihi input atau capaian serapan anggaranya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan

- melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW I Tahun 2023 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW I Tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 55 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW I Tahun 2023

SK	Prespektif	Sasaran Strategis	NPS	NPS perpektif
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	105,51	105,51
4	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	107,37	115,64
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	143,78	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	105,37	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	106,06	
10	<i>Learning and Growth</i>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	120,35
11		Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	120,69	
				113,83
Kriteria				Memenuhi Kriteria

Dari hasil NPS sebesar 113.83% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, Untuk hasil Kedua Nilai Pencapaian Perspektif telah “Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai capaian di atas 100% dan satu Nilai Pencapaian Perspektif Tidak Dapat Disimpulkan dengan nilai capaian di atas 120%. Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

8. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 105,51% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
9. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 107,37% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
10. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kelima sebesar 143,78% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini dikarenakan KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha sehingga meningkatkan NPS efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
11. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keenam sebesar 105,37% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
12. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 106,06% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan dalam Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.
13. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 120,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini dikarenakan rutin melaksanakan Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan dan Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis sehingga Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
14. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesebelas sebesar 120,69% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan Bagian Keuangan memiliki strategi yang tepat dalam melakukan revisi POK sehingga tepat waktu, PPK secara berkala memantau realisasi dan capaian output BBPOM di Semarang, dan penyusunan POA teliti dan realistis sehingga mematuhi apa yang sudah direncanakan.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh

Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (*Automatic Adjustment*) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pemotongan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 50.499.935.000,- (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada TW I tahun 2023 terealisasikan sebesar Rp 8.945.770.125,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 15% telah mencapai target 15%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Monitoring Capaian Kinerja secara berkala
- b) Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran
- c) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
- d) Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.

Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 21 Desember 2022

Pihak Kedua
Pihak Pertama


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.58
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.7
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
 Anggaran : Rp. 61,686,206,000.00

Semarang, 21 Desember 2022
 Pihak Pertama

Pihak Kedua


 Dr. Penny K. Lukito, MCP


 Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 2 RAPK 2023

RENCANA AKSI PEKERJAAN KINERJA TAHUN 2023
 BPPOM di Semarang
 Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
1.	Penetapan Obat yang memasuki pasar	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	496.684.832,40
2.	Penetapan Makanan yang memasuki pasar	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.135.118,80
3.	Penetapan Obat yang akan dan belum mendapatkan hasil pengesahan	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	184.825.647,60
4.	Penetapan Makanan yang akan dan belum mendapatkan hasil pengesahan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	137.684.261,20
5.	Penetapan pangan tambahan yang memasuki pasar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000,00
6.	Indeks keadanan masyarakat (kemampuan indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	111.600.000,00
7.	Indeks keadanan publik (akurasi) terhadap perubahan kebijakan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.3	574.380.000,00
8.	Indeks keadanan masyarakat akan literasi pengawasan Obat dan Makanan												73.58	134.910.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92	79.165.500,00
10.	Penetapan Surat Izin Memulai Studi Obat Baru (SIB) yang diterbitkan yang diterbitkan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	459.821.000,00
11.	Penetapan Surat Izin Memulai Studi Obat Baru (SIB) yang diterbitkan yang diterbitkan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	459.821.000,00
12.	Penetapan kepatuhan industri terhadap peraturan yang berlaku terkait	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	382.250.000,00
13.	Penetapan sarana produksi Obat dan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	471.250.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811		812
Makanan yang memenuhi kebutuhan														
14.	Perentase sarana diimbun Obat dan Makanan yang memenuhi kebutuhan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000,00	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	76.165.000,00	
16.	Perentase UPMN yang memenuhi standar pemenuhan standar disarita pemenuhan OT dan Kosmetik yang baik	10	25	33,33	44,17	55,83	69,17	78,33	83,33	88,33	90,83	96,67	127.227.000,00	
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000,00	
18.	Jumlah sedikit dengan Pangan Ijuran dan Sehat (PIS) aman	4	10	14	19	20	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	32	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000,00
20.	Perentase sampel Obat yang diuji dan diuji sesuai standar	1,7	12	23	30,3	39,6	49,7	60,7	71,6	82	91	98,8	100	681.310.300,00
21.	Perentase sampel makanan yang diuji dan diuji sesuai standar	1,6	11	21,8	32,3	41,8	50,8	60,8	70,6	80,7	89,6	97,8	100	372.364.500,00
22.	Perentase keberhasilan pendidikan keagamaan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000,00
23.	Indeks KB UPT											88	43.210.000,00	
24.	Nilai AKIP UPT											80,5	22.650.000,00	
25.	Indeks Profesionalitas ACS UPT											86	474.518.000,00	
26.	Perentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GCP											89	3.779.412.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	78.702.000,00	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94,7	28.506.336.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811		812
28.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15,5	29	49,5	56	70	71,5	77,5	86,5	90	21	307.621.000,00
Total													61.684.206.000,00	

Semarang, 21 Desember 2022
Kepala Balai Besar POM di Semarang


Dra. Sandra M. W. Linthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Semarang



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
NOMOR HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumantik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 3 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumantik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 4 -

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor HK.02.02.13A.12.21.4660 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 5 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



SANDRA MARIA PHILOMENA LINTIH

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR: HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
		Nilai AKIP UPT	80,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



SANDRA MARIA PHILOMENA LINTHIN

Lampiran 4 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 BBPOM di Semarang

REVISI CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TRIWULAN I TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Maret	Realisasi s.d bulan				
				MARET				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	372	383	97,13	106,15	106,15
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	117	123	95,12	113,24	113,24
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	89,60	118	127	92,91	103,70	103,70
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	31	41	75,61	93,35	93,35
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	35	35	100,00	111,11	111,11
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah BBPOM di Semarang	81,00	-	-	-	-	-	-
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	-	-	-	-	-	-
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	-	-	-	-	-	-
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	21	21	100	107,53	107,53
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	45	61	73,77	88,88	88,88
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	1185	1185	100,00	100,60	100,60
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	62	85	72,94	132,62	132,62
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	205	254	80,71	112,10	112,10
	15 Indeks Pelayanan Publik	4,51	-	-	-	-	-	-
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik vano baik	79,00	33,33	138	3	34,17	102,51	34,17

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Maret	Realisasi s.d bulan				
				MARET				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,00	-	-	91,3	97,13	97,13
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	119,00	14,00	-	-	18,00	128,57	18,00
	19 Jumlah desa pangan aman	37,00	14,00	-	-	20,50	146,43	20,50
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	21,00	15,50	-	-	31,46	202,97	31,46
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	23,00	-	-	24,07	104,65	24,07
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	21,80	-	-	23,13	106,08	23,13
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	25,00	-	-	26,52	106,06	33,99
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	-	-	-	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	-	-	-	-	-	-
0 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	2,50	-	-	3	120,00	120,00
1 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	55,00	-	-	66,38	120,69	70,10

Semarang, 17 April 2023

Mengetahui,
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes

Balai Besar POM di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024-7612324/Fax. 024-7613633



likpomsm@yahoo.com



www.pom.go.id



[@bpom.semarang](https://www.facebook.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.instagram.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://twitter.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.tiktok.com/@bpom.semarang)